

Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang



Surat Pengantar Nikah

No. SK : 50 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar nikah dari RT dan RW
2. Foto Copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat
3. Foto Copy KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Surat persetujuan kedua calon pengantin
6. Surat tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun
7. Surat izin dari wali yang mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, apabila kedua orang tua calon pengantin meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya
8. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9. Surat Ijin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia
10. Penetapan Izin Poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang berkehendak beristri lebih dari seorang
11. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang melaksanakan perceraian sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
12. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati
13. Data Pendukung berupa kapan dan di mana pernikahan akan dilaksanakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pasirmuncang



Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Nikah
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen
3. Bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Pernikahan
4. Petugas melakukan registrasi di buku Register NTCR dan memberikan nomorsurat
5. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Pernikahan
6. Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Nikah, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Nikah kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Pernikahan
7. Lurah memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Nikah, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Nikah kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka Penandatanganan Surat Pengantar Pernikahan
8. Petugas mengarsip Surat Pengantar nikah dari RT dan RW
9. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pernikahan dan berkas Dokumen Permohonan Pengantar Nikah kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Berkas diproses setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah N1, N2, N4, N4 dan N5 jika suami/istri sudah meninggal

Pengaduan Layanan



Kelurahan Pasirmuncang

Jl. Pasirmuncang No 1 RT 2 RW 5 53137 0281633673

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasirmuncang

Dengan cara antara lain :

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan di Ruang Pelayanan
2. Menghubungi nomor Telepon 0281 – 633673 (kantor kelurahan)/ WA : 0852 2933 1371
3. Mengirim e-mail pasmun004@gmail.com